



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 283 PK/Pdt/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **Lk. ZAINUDDIN Dg. TUPPU;**
- 2 **Lk. NURDIN Dg. LIRA;**
- 3 **Lk. HARUNA Dg. NAPPA;**
- 4 **Lk. JAMALUDDIN Dg. SITURU,** semua bertempat tinggal di Kampung Pattingaloang, Dusun Pattingaloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dalam hal ini Nomor 2 s/d 4 memberi kuasa kepada Lk. ZAINUDDIN Dg. TUPPU;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding;

melawan:

**DJAPPARANG bin PATO,** bertempat tinggal di Kampung Pattingaloang, Dusun Pattingaloang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SULTAN Dg. RANI bin DJAPPARANG,** bertempat tinggal di Kampung Bontoboddia, Desa Lempangang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2699 K/PDT/2008 tanggal 7 Mei 2009 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) petak tanah kering/ perumahan seluas 0,15 Ha (15 are), Persil No. 51 D. II, Kohir No. 2287 C.1, yang

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 283 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Pattingaloang, Dusun Pattingaloang, dahulu Desa Lempangan, sekarang Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Lorong kecil/rumah Dg. Caya dan Dg. Baji;
- Timur berbatasan dengan Lorong kecil/Rabiah Dg. Ngasseng;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Dg. Sese, Dg. Bangka, Dg. Rani dan Dg. Siama;
- Barat berbatasan dengan saluran air;

Bahwa tanah tersebut selanjutnya disebut tanah sengketa;

Bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak milik sah dari Penggugat Djapparang bin Pato;

Bahwa sekitar tahun 1977 Basi Dg. Tuju datang kepada Penggugat meminta ijin untuk menggarap dan menjaga tanah sengketa, karena Penggugat sering keluar daerah untuk bekerja maka tanah sengketa Penggugat percayakan kepada Basi Dg. Tuju untuk menjaganya dengan perjanjian apabila tanah tersebut dibutuhkan oleh Penggugat maka Basi Dg. Tuju bersedia meninggalkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat;

Bahwa setelah tanah sengketa digarap oleh Basi Dg. Tuju, maka datanglah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masuk dan menguasai tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Bahwa yang lebih fatal lagi Tergugat-Tergugat tersebut telah menetap dan membangun rumah permanen/semi permanen di atas tanah sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, dimana para Tergugat menempati dan menguasai tanah sengketa masing-masing seluas: Tergugat I  $\pm 380 \text{ m}^2$ , Tergugat II  $\pm 600 \text{ m}^2$ , Tergugat III  $\pm 220 \text{ m}^2$ , dan Tergugat IV  $\pm 300 \text{ m}^2$ ;

Bahwa tindakan Tergugat-Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang telah mengklaim dan menguasai tanah sengketa, demikian pula tindakan Tergugat-Tergugat mendirikan rumah dan menetap di atas tanah sengketa milik Penggugat tersebut adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum serta sangat merugikan kepentingan dan hak Penggugat atas tanah sengketa tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat telah membangun rumah dan menetap di atas tanah sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka adalah patut dan beralasan hukum pula untuk menghukum Tergugat-Tergugat tersebut untuk membongkar dan memindahkan rumahnya dari atas tanah sengketa dengan biaya dan resiko Tergugat-Tergugat sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu pula, wajar dan patut apabila tanah obyek sengketa secara sukarela dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan sempurna, kosong dan tanpa hak orang lain di atasnya;

Bahwa Penggugat telah berusaha secara damai untuk meminta kembali tanah sengketa dari tangan Tergugat-Tergugat, melalui pemerintah setempat yakni melalui Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng namun usaha Penggugat tersebut sia-sia belaka;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa tersebut di atas adalah hak milik yang sah dari Penggugat Djapparang bin Pato;
- 3 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat-Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengklaim, menguasai, serta membangun rumah dan menetap di atas tanah sengketa adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum;
- 4 Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja yang dikira memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas, utuh dan sempurna;
- 5 Menghukum pula kepada Tergugat-Tergugat, atau kepada siapa saja yang dikira memperoleh hak dari padanya untuk membongkar dan memindahkan rumahnya dari atas tanah sengketa dengan biaya dan resiko Tergugat-Tergugat sendiri;
- 6 Menghukum pula kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya acara yang timbul dari perkara ini;

Atau: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas/kabur sebab tidak terdapat suatu uraian tentang dasar/dan atau alasannya maupun uraian yang jelas baik mengenai asal-muasal sampai pada tanah sengketa dinyatakan dikuasai oleh para Tergugat dan selain itu tidak jelas adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, hal ini terlihat dari tanah sengketa yang senyatanya tidak pernah Tergugat kuasai, sehingga dasar hukum gugatan Penggugat tersebut kabur dan salah alamat;

Bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat adalah tanah kering/ perumahan seluas 0,40 Ha, Persil No. 55, Kohir No. 56 D. III tercatat atas nama Solo, yang terletak

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 283 PK/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Mattirotbaji, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara: dengan Daeng Nia binti Tawa;
- Timur : dengan Daeng Jalima binti Jama;
- Selatan: dengan sawah;
- Barat: dengan Daeng Ngaco binti Daha;

yang para Tergugat peroleh dari orang tua Tergugat bernama Daeng Caya yang diberikan kepada Solo (nenek Tergugat) dan setelah orang tua kami meninggal dunia maka tanah tersebut beralih kepada ahli warisnya (Tergugat);

Sedangkan tanah yang dimaksud sebagai objek sengketa dalam gugatan ini adalah tanah kering/tanah perumahan seluas 0,15 Ha (15 are), Persil No. 51 D.II, Kohir No. 2287 C. I, yang terletak di Kampung Pattingaloang, Dusun Pattingaloang, dahulu Desa Lempangan sekarang Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Lorong kecil/rumah Dg. Caya dan Dg. Baji;
- Timur : Lorong kecil/Rabiah Dg. Ngasseng;
- Selatan: Tanah milik Dg. Sese, Dg. Nangka, Dg. Rani dan Dg. Siam;
- Barat : Saluran air;

yang tidak pernah para Tergugat ketahui apalagi telah menguasainya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka para Tergugat merasa tidak pernah mengadakan hubungan hukum apapun dengan pihak Penggugat (Japparang bin Pato), maupun ahli warisnya (Sultan Dg. Rani bin Djapparang), sejak dahulu sampai sekarang;

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut semula berasal dari nenek Tergugat yang bernama (Solo bin Sehang) yang langsung diserahkan kepada orang tua Tergugat bernama (Daeng Gaya) dan setelah orang tua kami meninggal dunia tanah tersebut jatuh kepada Tergugat;

Bahwa setelah orang tua kami meninggal dunia kami membagi-bagikan tanah obyek sengketa menjadi 4 bagian dan kami serahkan kepada Tergugat II (Lk. Nurdin Dg. Lira), Tergugat III (Lk. Haruna Dg. Nappa) dan Tergugat IV (Lk. Jamaluddin Dg. Situru);

Bahwa berkenaan dengan itu Tergugat-Tergugat perlu menegaskan bahwa "tanah sengketa" termaksud tidak dalam penguasaan Tergugat-Tergugat baik ditinjau dari segi asalnya, luasnya, batas-batasnya, nomor kohir dan persilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dari tanah-tanah yang sekarang para Tergugat miliki dan kuasai tersebut, para Tergugat tidak pernah mempunyai, memiliki maupun menguasai tanah selain dari pada yang dikuasai sekarang;

Bahwa berdasarkan dalil dalam eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut demi memenuhi amanah mewujudkan peradilan yang sederhana dan biaya murah, dimaksud dengan segala kerendahan hati kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, menetapkan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 41/Pdt.G/2006/PN.SUNGG. tanggal 19 Juni 2007 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kuasa para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa tersebut di atas adalah hak milik yang sah dari Penggugat Djapparang bin Pato;
- Menyatakan bahwa tindakan para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengklaim, menguasai, serta membangun rumah dan menetap di atas tanah sengketa adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum;
- Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja yang dikira memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas, utuh, kosong dan sempurna;
- Menghukum pula kepada Tergugat-Tergugat, atau kepada siapa saja yang dikira memperoleh hak dari padanya untuk membongkar dan memindahkan rumahnya dari atas tanah sengketa dengan biaya dan resiko para Tergugat;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp 379.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 52/PDT/2008/PT.MKS. tanggal 5 Mei 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 19 Juni 2007 No. 41/PDT.G/2006/PN.SUNGG., yang dimohonkan banding;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 283 PK/Pdt/2011



- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2699 K/PDT/2008 tanggal 7 Mei 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: I. Lk. ZAINUDDIN Dg. TUPPU, II. Lk. NURDIN Dg. LIRA, III. Lk. HARUNA Dg. NAPPA, IV. Lk. JAMALUDDIN Dg. SITURU tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2699 K/PDT/2008 tanggal 7 Mei 2009 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat/ para Pembanding pada tanggal 4 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 29 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 11 /PK/2010 - 41/PDT.G/2006/PN.SUNGG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 23 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa judex facti dan judex juris telah melakukan "kekhilafan dan kekeliruan yang nyata" dengan mengabulkan gugatan atas Tanah Sengketa dalam perkara ini yang sama sekali tidak jelas luas, batas-batas, nomor persil dan nomor kahirnya, hal ini ternyata karena Tanah Sengketa yang dimiliki dan dikuasai oleh para Pemohon Peninjauan Kembali sangat berbeda luas, batas-batas, nomor persil dan nomor kahirnya dengan Tanah Sengketa yang digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali di dalam surat gugatannya;

Bahwa adalah sangat tidak mungkin Tanah Sengketa dalam surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali dilakukan "eksekusinya" karena Tanah Sengketa dalam surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak dimiliki dan dikuasai oleh para Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, maka sangat jelas terbukti bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh para Pemohon Peninjauan Kembali adalah tanah darat yang berada pada Persil No. 55 D. III seluas 1.800 m<sup>2</sup> dan Persil No. 56 D. III seluas 2.200 m<sup>2</sup> dengan Kohir No. 771 C. I atas nama "Solo" (kakek para Pemohon Peninjauan Kembali) dan data-data tentang tanah darat milik para Pemohon Peninjauan Kembali ini nyata dan jelas tercantum dalam "Buku Rincik Desa";

Sedangkan Tanah Sengketa yang digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali di dalam surat gugatannya adalah tanah kering/perumahan seluas 0,15 Ha. (15 are), Persil No. 51 D. II, Kohir No. 2287 C.I, jadi sangat jauh panggang dengan api antara Tanah Sengketa yang dikuasai oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan Tanah Sengketa yang digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali di dalam surat gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama "mengakui sendiri" dalam putusannya pada halaman 13 baris 22 dari atas bahwa ada perbedaan luas, nomor persil dan nomor kahir antara Tanah Sengketa yang didalilkan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dengan tanah sengketa yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (bahkan secara tegas para Pemohon Peninjauan Kembali juga membantah kebenaran batas-batas Tanah Sengketa yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali), sehingga dengan pengakuan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini telah membuktikan tidak jelas dan kaburnya Tanah Sengketa yang digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali, yaitu apakah benar Tanah Sengketa yang dimiliki dan dikuasai oleh para Pemohon Peninjauan Kembali luasnya adalah 0,15 Ha (15 are), Persil No. 51 D. II dan Kohir No. 2287 C.I ataukah seluas 40 are, yaitu seluas 1.800 M<sup>2</sup> (18 are) pada

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 283 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persil No. 55 D. III dan seluas 2.200 m<sup>2</sup> (22 are) pada Persil No. 56 D. III dengan Kohir No. 771 C. I;

Jadi karena adanya ketidak jelasan tentang kebenaran luas, batas-batas, nomor persil dan nomor kohir dari Tanah Sengketa yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali di dalam surat gugatannya dengan Tanah Sengketa yang sementara dimiliki dan dikuasai oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, maka untuk mencari kebenaran tentang luas Tanah Sengketa, maka minimal Majelis Hakim memanggil pihak Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pengukuran atas Tanah Sengketa, namun hal ini sama sekali tidak dihiraukan dan tidak dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Sedangkan mengenai kebenaran nomor persil dan nomor kohir, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya melihat Buku Rincik pada halaman yang ada tertera Persil No. 51 D. II dan Kohir No. 2287 C. I, sedangkan pada halaman yang lain dari Buku Rincik juga tertera tanah milik para Pemohon Peninjauan Kembali yang berada pada Persil No. 55 D. III dan Persil No. 56 D. III;

Bahwa kebenaran adanya tercantum dalam Buku Rincik Tanah Sengketa yang dimiliki dan dikuasai oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu tanah seluas 1.800 m<sup>2</sup> (18 are) pada Persil No. 55 D. III dan tanah seluas 2.200 m<sup>2</sup> (22 are) pada Persil No. 56, D. III, dengan Kohir No. 771, C. I atas nama Solo B (kakek para Pemohon Peninjauan Kembali) adalah tertera dan ternyata pada surat bukti para Pemohon Peninjauan Kembali adalah tertera dan ternyata pada surat bukti para Pemohon Peninjauan Kembali bertanda T.4, yaitu berupa "Surat Keterangan" No. 168/DSBTS/III/2007 tertanggal 29 Maret 2007 (terlampir dalam berkas perkara) secara nyata menjelaskan bahwa benar tanah Persil No. 55 D. III 2.200 m<sup>2</sup> (22 are) dengan Kohir No. 771 C. I atas nama Solo B (kakek para Pemohon Peninjauan Kembali) didasarkan dan terdapat dalam Buku Rincik;

Bahwa Surat Bukti bertanda T.4 tersebut cocok dan bersesuaian pula dengan "Surat Bukti Tambahan" bertanda T.5 dan T.6 dari para Pemohon Peninjauan Kembali yang dilampirkan dalam memori bandingnya tertanggal 19 Juli 2007 (yang untuk jelasnya fotocopy Memori Banding tertanggal 19 Juli 2007 tersebut beserta lampiran-lampirannya para Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan pula dalam permohonan peninjauan kembali ini) dimana dalam Surat Bukti bertanda T.5 dan T.6 tersebut sangat cocok dan bersesuaian dengan surat bukti para Pemohon Peninjauan Kembali bertanda T.4, bahkan dalam Surat Bukti bertanda T.6 tersebut, Kepala Dusun Patingalloang (H. Tajuddin Dg. Naba) juga menjelaskan bahwa tanah yang dimiliki





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikuasai oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu Persil No. 55 D. III seluas 1.800 m<sup>2</sup> dan Persil No. 56 D. III seluas 2.200 m<sup>2</sup> dengan Kohir No. 771 C. I belum pernah berpindah tangan sampai sekarang dan masih atas nama Solo bin Sehang (kakek para Pemohon Peninjauan Kembali);

Bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kiranya telah terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Agung telah melakukan "kekhilafan dan kekeliruan yang nyata" dengan mengabulkan gugatan atas Tanah Sengketa yang kabur dan tidak jelas luas, batas-batas, nomor persil dan nomor kohirnya, apakah sesuai dengan Tanah Sengketa yang dikuasai oleh para Pemohon Peninjauan Kembali ataukah tidak, sehingga dengan adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata tersebut, maka jelas Tanah Sengketa di dalam perkara ini tidak akan mungkin dilaksanakan "eksekusinya", sebab lain tanah yang digugat oleh Termohon Peninjauan Kembali dan lain pula tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga dengan demikian telah berdasar dan beralasan hukum untuk "membatalkan" putusan judex facti dan judex juris tersebut pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali;

- 2 Bahwa judex facti dan judex juris telah melakukan "kekhilafan dan kekeliruan yang nyata" dengan menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. sendiri, hal ini ternyata dengan putusan judex facti dan judex juris yang telah mengabulkan gugatan atas Tanah Sengketa di dalam perkara ini yang sama sekali kabur dan tidak jelas batas-batas, nomor persil dan nomor kohirnya, dimana Tanah Sengketa yang tercantum dalam surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak sama atau berbeda dengan batas-batas, nomor persil dan nomor kohir dari Tanah Sengketa yang dimiliki dan dikuasai oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dan hal ini telah dijelaskan pada alasan pertama tersebut di atas;

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari judex facti dan judex juris tersebut di atas yang mengabulkan gugatan atas Tanah Sengketa yang tidak jelas dan kabur batas-batas, nomor persil dan nomor kohirnya tersebut sangat bertentangan dan kontradiksi dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. sebagaimana tertera dibawah ini:

- a Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip/1971 yang memberikan Fatwa Hukum bahwa "Gugatan tidak dapat diterima bila obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat ternyata batas-batasnya yang tercantum dalam surat gugatan tidak sama";

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 283 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 No. 1149 K/Sip/1973 yang memberi Fatwa Hukum bahwa "Gugatan tidak dapat diterima bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa";

Bahwa dengan fakta adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh judex facti dan judex juris tersebut di atas, maka kiranya telah berdasar dan beralasan hukum pula untuk "membatalkan" putusan judex facti dan judex juris tersebut pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali;

- 3 Bahwa judex facti dan judex juris juga telah melakukan "kekhilafan dan kekeliruan yang nyata" dengan menolak "Surat Bukti dan Saksi Tambahan" yang hendak diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada persidangan tingkat pertama, sedangkan pengajuan Surat Bukti dan Saksi Tambahan tersebut masih dalam waktu yang wajar dan bisa diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak pengajuan "Surat Bukti dan Saksi Tambahan" yang hendak diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada pemeriksaan tingkat pertama, maka para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan dan melampirkan Surat Bukti tambahan tersebut pada memori banding dan memori kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat pemeriksaan banding dan tingkat pemeriksaan kasasi, yaitu berupa Surat Bukti bertanda T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11 dan surat-surat bukti tambahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat-surat bukti dan saksi yang telah diajukan pada persidangan pemeriksaan tingkat pertama;

Bahwa penolakan pengajuan surat-surat dan saksi tambahan yang hendak diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah merupakan "kekhilafan dan kekeliruan yang nyata" yang telah melanggar dan menyalahi prinsip hukum pembuktian dan rasa keadilan, sebab sepanjang para pihak masih akan mengajukan alat-alat buktinya, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim tidak dapat menolaknya, apalagi pengajuan surat-surat bukti dan saksi-saksi tambahan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut masih dalam waktu yang wajar dan pantas untuk diterima;

Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa tidak menemukan hal-hal atau fakta yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sama sekali keliru dan tidak benar, sebab dari Surat-Surat Bukti Tambahan bertanda T.5 s.d. T.11 tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas dan terbukti mendukung kebenaran dalil bantahan para Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa itulah sebabnya para Pemohon Peninjauan Kembali melampirkan memori banding tersebut (termasuk lampiran Surat-Surat Bukti Tambahan) di dalam permohonan peninjauan kembali ini, semoga mendapatkan perhatian dan pertimbangan oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali;

Bahwa sebenarnya Saksi Tambahan yang hendak para Pemohon Peninjauan Kembali ajukan pada persidangan Tingkat Pertama adalah Kepala Desa Bontosunggu (Sanawiah) yang telah membuat Surat Bukti bertanda T.4 dan T.5 serta Kepala Dusun Pattingalloang (H. Tajuddin DG. Naba) yang telah membuat Surat Bukti bertanda T.M (terlampir dalam Memori Banding yang dilampirkan pada permohonan peninjauan kembali ini), namun ternyata kedua saksi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, padahal kesaksian kedua saksi tersebut akan mendukung dan membenarkan Surat Bukti bertanda T.4, T.5 dan T.6 tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tanah Sengketa yang dimiliki dan dikuasai oleh para Pemohon Peninjauan Kembali adalah terdapat pada Buku Rincik yang berada pada Persil No. 55 D. III seluas 1.800 m<sup>2</sup> (18 are) dan Persil No. 56 D. III seluas 2.200 M<sup>2</sup> (22 are) dengan Kohir No. 771 C.I atas nama Solo B (kakek para Pemohon Peninjauan Kembali) dan tanah tersebut belum pernah berpindah tangan, sampai sekarang masih tercatat atas nama Solo bin Sehang (kakek para Pemohon Peninjauan Kembali);

Bahwa karena telah terbukti judex facti dan judex juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan menolak surat-surat bukti dan saksi-saksi tambahan yang hendak diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, dimana kekhilafan dan kekeliruan tersebut telah melanggar prinsip hukum pembuktian dan rasa keadilan, maka kiranya telah berdasar dan beralasan hukum untuk "membatalkan" putusan judex facti dan judex juris tersebut pada tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali;

- 4 Bahwa judex facti dan judex juris juga telah melakukan "Kekhilafan dan Kekeliruan yang Nyata" karena salah dan keliru menilai dan mempertimbangkan pembuktian-pembuktian yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, dimana judex facti dan judex juris telah "Mengabulkan Gugatan" Termohon Peninjauan Kembali, sementara alat-alat bukti yang diajukannya tidaklah mendukung dan membuktikan kebenaran

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 283 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil-dalil gugatannya, sedangkan para Pemohon Peninjauan Kembali dengan alat-alat buktinya (termasuk alat-alat bukti tambahan yang dilampirkan pada permohonan peninjauan kembali ini) telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil eksepsi dan jawabannya, tetapi justru telah ditolak dan dikesampingkan oleh judex facti dan judex juris;

Bahwa di dalam perkara ini, Termohon Peninjauan Kembali hanya mengajukan 2 (dua) lembar Surat Bukti (bertanda P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi (saksi I DG. Tawang dan saksi II. Jumasang), namun bila dilihat secara hukum, surat dan saksi-saksi Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidaklah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Bahwa Surat Bukti bertanda P.1 tersebut adalah satu-satunya surat bukti Termohon Peninjauan Kembali yang berhubungan dengan Tanah Sengketa, tanpa didukung oleh surat bukti lain berupa surat pembayaran pajak/SPPT-PBB atas Tanah Sengketa, apalagi Surat Bukti bertanda P.1 tersebut hanya berupa Surat Ipeda tahun 1974 atas nama Djapparang bin Pato (Termohon Peninjauan Kembali) yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sendiri dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tidaklah dapat dijadikan Bukti Hak Kepemilikan Termohon Peninjauan Kembali atas Tanah Sengketa di dalam perkara ini, sehingga Surat Bukti bertanda P.1 tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan adanya;

Bahwa Surat Bukti bertanda P.2 berupa Berita Acara Pemeriksaan di tingkat pemerintah setempat, maka surat bukti ini harus pula ditolak dan dikesampingkan adanya karena juga tidak membuktikan Hak Kepemilikan Termohon Peninjauan Kembali atas tanah sengketa di dalam perkara ini;

Bahwa kemudian dari keterangan saksi Dg. Tawang dan saksi Jumasang, maka karena keterangan kedua saksi tersebut hanya berhubungan dengan tanah seluas 15 are yang tidak ada hubungan hukum dan hubungan kewarisannya dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh para Pemohon Peninjauan Kembali yang luasnya adalah 40 are (yang kenyataannya berbeda nomor persil dan nomor kahirnya dengan tanah seluas 15 are tersebut), maka keterangan kedua saksi tersebut haruslah pula ditolak dan dikesampingkan adanya;

Bahwa sebaliknya para Pemohon Peninjauan Kembali dalam membuktikan kebenaran dalil-dalil eksepsi dan bantahannya telah mengajukan pembuktian berupa 4 (empat) lembar Surat Bukti (Surat Bukti bertanda T.1 s.d. T.4) dan ditambah 7 (tujuh) lembar Surat Bukti Tambahan yang terlampir dalam Memori Banding (Surat Bukti bertanda T.5 s.d. T.11) serta 1 (satu) orang saksi (saksi DG. Rudding) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditambah pula dengan 4 (empat) Surat Bukti tambahan yang terlampir pada permohonan peninjauan kembali ini (Surat Bukti bertanda PK.1, PK.2, PK.3 dan PK.4), maka bila dikaji secara hukum keseluruhan bukti-bukti surat dan saksi tersebut, ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali telah berhasil "membuktikan" kebenaran dalil-dalil eksepsi dan bantahannya;

Bahwa dari surat bukti para Pemohon Peninjauan Kembali bertanda T.1 berupa Surat Ketetapan Ipeda tahun 1977, maka ternyata telah terbukti bahwa benar tanah yang berada pada Persil No. 55 D.III seluas 0,18 Ha. dan Persil No. 56 D.III seluas 0,22 Ha. dengan Kohir No. 771 C.I sejak tahun 1977 telah tercatat dan terdaftar atas nama "Solo" (kakek para Pemohon Peninjauan Kembali), hal ini dikuatkan dan didukung oleh Surat Bukti bertanda T.4 dan Surat Bukti Tambahan bertanda T.5 dan T.6, yaitu berupa Surat Keterangan Kepala Desa Bontosunggu tertanggal 29 Maret 2007 dan tertanggal 16 Juli 2007 dan Surat Keterangan Kepala Dusun Pattingalloang tertanggal 16 Juli 2007 yang pada pokoknya ketiga surat tersebut menjelaskan bahwa benar dalam "Buku Rincik Desa", tanah pada Persil No. 55 D.III seluas 0,18 Ha. dan Persil No. 56 D.III seluas 0,22 Ha. dengan Kohir No. 771 C.I tetap atas nama "Solo" (kakek para Pemohon Peninjauan Kembali) sampai sekarang. Dan tanah seluas 0,40 Ha. atas nama Solo ini sama sekali tidak pernah dikuasai atau dimiliki baik oleh Pato sendiri maupun oleh Djapparang bin Pato (Termohon Peninjauan Kembali);

Bahwa sebagai bukti kelanjutan kepemilikan tanah seluas 0,40 Ha. tersebut dari para Pemohon Peninjauan Kembali, maka hal itu terlihat dan terbukti pada Surat Bukti para Pemohon Peninjauan Kembali berupa surat-surat bukti pembayaran Pajak/PBB sebagaimana tertera dalam Surat Bukti bertanda P.2, yaitu SPPT-PBB tahun 2002 atas nama Solo masing-masing seluas 2.200 m<sup>2</sup> dan 1.800 m<sup>2</sup> dan Surat Bukti Tambahan bertanda T.11, yaitu berupa DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran) tahun 2001 atas nama Solo B/Solo B Senang (kakek para Pemohon Peninjauan Kembali);

Bahwa selanjutnya karena secara nyata tanah tersebut telah dimiliki, dimanfaatkan dan dinikmati oleh para Pemohon Peninjauan Kembali maka terbitlah pula SPPT-PBB/Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama para Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tertera dalam Surat Bukti Tambahan bertanda T.7 (atas nama Tergugat I Zainuddin Tuppu), T.8 (atas nama Tergugat H. Nurdin Dg. Lira), T.9 (atas nama Tergugat III Haruna Dg. Nappa) dan T.10 (atas nama Tergugat IV Jamaluddin Dg. Situru);

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 283 PK/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya, dari Surat Bukti Tambahan bertanda PK.1, yaitu berupa surat silsilah dan keturunan Sehang maka sangat jelas terbukti bahwa memang benar Tergugat I Zainuddin Dg. Tuppu, Tergugat III Haruna Dg. Nappa dan Tergugat IV Jamaluddin Dg. Situru adalah keturunan dan cucu langsung dari Lk, Solo yang mewariskan Tanah Sengketa kepada Tergugat-Tergugat (para Pemohon Peninjauan Kembali), sedangkan Tergugat II Nurdin Dg. Lira adalah cucu menantu dari Lk. Solo (atau menantu dari Pr. Samsia Dg. Caya). Jadi dari Surat Bukti bertanda PK.1 ini, memang wajar dan terbukti bilamana tanah dari Lk. Solo tersebut dimiliki dan diwarisi oleh para Tergugat/para Pemohon Peninjauan Kembali pada saat ini;

Bahwa kemudian dari Surat Bukti Tambahan bertanda PK.2, PK.3 dan PK.4, yaitu berupa Surat Keterangan tertanggal 8 Nopember 2010 dan tertanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Akhmad Lappi dan H. Taro dan diketahui dan ditandatangani pula oleh beberapa tokoh masyarakat (Songke Dg. Nai dan H. Abd. Haris Dg. Naba/mantan Kepala Dusun Pattingalloang), maka juga telah diterangkan bahwa sesungguhnya gugatan yang dilakukan oleh Djapparang bin Pato (Termohon Peninjauan Kembali) adalah tidak jelas dan salah alamat yang berbeda nomor persil dan nomor kohirnya. Dan H. Akhmad Lappi dan H. Taro tersebut juga bersedia untuk memberikan keterangan secara lisan di depan persidangan;

Bahwa keseluruhan surat-surat bukti (termasuk Surat Bukti Tambahan dan Keterangan Saksi dari para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, ternyata cocok dan bersesuaian dengan keterangan saksi DG. Rudding yang secara jelas dan tegas telah menerangkan di depan persidangan bahwa benar Tanah Sengketa adalah berasal dari milik Solo Bin Sehang (kakek para Pemohon Peninjauan Kembali) yang sejak zaman penjajahan tidak pernah beralih kepemilikannya kepada orang lain dan Tanah Sengketa tersebut pernah digarap oleh Solo Bin Sehang serta Pajak/PBB Tanah Sengketa tersebut sekarang dibayar oleh cucu dari Solo, yaitu para Pemohon Peninjauan Kembali pada saat ini;

Bahwa dari keseluruhan uraian dan fakta-fakta yuridis yang telah dipaparkan di atas, maka ternyata putusan judex facti dan judex juris (in casu majelis hakim tingkat pertama) mengandung “Kekhilafan dan Kekeliruan yang Nyata” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, sehingga dengan demikian kiranya telah berdasar dan beralasan hukum membatalkan putusan judex facti dan putusan judex juris tersebut pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak didukung dengan alasan-alasan yang cukup untuk dapat diterima dan alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, lagi pula ternyata tidak ada kekeliruan yang nyata dari judex facti maupun judex juris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: Lk. ZAINUDDIN Dg. TUPPU dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Lk. ZAINUDDIN Dg. TUPPU, 2. Lk. NURDIN Dg. LIRA, 3. Lk. HARUNA Dg. NAPPA, 4. Lk. JAMALUDDIN Dg. SITURU** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 26 Pebruari 2013** oleh **Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 283 PK/Pdt/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota ;**

ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

**K e t u a ;**

ttd.

Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

- 1 Meterai ... Rp. 6.000,-
- 2 Redaksi ... Rp. 5.000,-
- 3 Administrasi .. Rp.2.489.000,-
- Jumlah ..... Rp.2.500.000,-

**Panitera Pengganti ;**

ttd

Drs.H.Abdul Ghoni,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP.19610313 198803 1 003.